

HAKIM PEREMPUAN

“PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’”



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNAMEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA 1 (S-1) DALAM BIDANG HUKUM ISLAM**

Oleh

ABDUL ROCHIM

0536003I

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.**
- 2. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Abdul Rochim

Kepada Yth Bpk:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Abdul Rochim

NIM : 05360031

Judul : Hakim Perempuan, "Perspektif Imām Abū Hānifah dan Imām asy-Syāfi'ī".


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Abdul Rochim

Kepada Yth Bpk :

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Abdul Rochim

NIM : 05360031

Judul : Hakim Perempuan, "Perspektif Imām Abū Hānifah dan Imām asy-Syāfi'ī".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H

09 Juli 2009 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/14/2009

Skripsi Berjudul : HAKIM PEREMPUAN "PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM ASY-SYAFI'".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL ROCHIM


NIM : 05360031

Pada : 24 Juli 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua Sidang


Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I




Hj. Fatma Amilia S.Ag., M.Si.
NIP.19720511 199603 2 002

Penguji II




Muyassarotussolichah S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19710418 199903 2 001

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1430 H
24 Juli 2009 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Halaman Motto

يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة
فتصبحوا على ما فعلتم ندمين

Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.¹

¹ Al-Hujurāt (49) : 6.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan Kepada

Pertama;

Almamater tercinta Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua:

Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan membiayai saya
sehingga dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Ketiga;

Semua dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang selalu memberikan keilmuannya dan membimbing langkahku
menuju kesuksesan, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah
untuk bekal di Dunia dan Akhirat

Keempat;

Semua teman-teman dan pembaca yang budiman semoga skripsi ini
bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik dibawah)

ع	'Ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ	Fatḥah dan ya'	Ai	A dan i
ـَـوْ	Fatḥah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ى.....ى	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

C. Ta' marbūṭah

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ - rauḍat al-aṭfāl

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

شَيْءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله خلق الانسان علمه البيان نزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على النبي العربي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين، أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد:

Segala puji kami haturkan kepada Allah swt. Tuhan penyeru sekalian alam semesta, Shalawat serta salam semoga terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin seluruhnya.

Syukur Alhamdulillah dengan pertolongan dan ridlaNya kami telah menyelesaikan skripsi ini. Sebab setiap manusia menyadari bahwa dirinya yang lemah tidak akan bisa menghadapi besarnya tantangan dan cobaan dalam memperoleh ilmu dan gelar sarjana tanpa pertolongan dan ridlaNya, serta dilandasi dengan berupaya keras, bersungguh-sungguh dalam belajar, berdoa kepadaNya semoga dipermudahkan dalam segala bentuk kesulitan yang ada, dan dikabulkan dalam setiap permintaan. Kami yakin, skripsi ini tidak akan selasi tanpa adanya pertolongan dan ridlaNya serta motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun meteril, langsung maupun tidak langsung. Oleh kerana itu, pada

kesempatan ini, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Bapak Ahmad Bahiej SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada keluarga sekalian, Bapak dan Ibu yang selalu saya hormati dan taati, semoga doa kalian berdua selalu menyertai setiap arah langkahku untuk menuju kesuksesan di masa mendatang. Abah Rosyim al-Fatih yang selalu mendidik arah spritualku serta memberikan pengajaran ilmu agama, doa dan dzikir sehingga hati menjadi tenang dan tentram, Abah Muhammad Ghazi Wahib yang selalu memberikan arahan dalam hal pendidikan dan keilmuan, kakaku Abdur Rosyid S.E. terimakasih atas motivasi dan supportnya,

kakakku Subhan Zuhri S.Ag, terimakasih atas arahnya untuk menentukan pilihan dalam melanjutkan studiku.

6. Kepada Teman-teman Pondok Pesantren Al-Barokah terimakasih atas doa bersamanya dan bantuannya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, sehingga tugas akhir ini selesai dengan penuh harapan ridla Allah swt.
7. Kepada Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2005, yang selalu aktif memberikan masukan wacana-wacana baru dalam hal kajian keilmuan perbandingan mazhab dan hukum, semoga itu semua bermanfaat bagi kita semua.
8. Kepada Teman-teman Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ulum (HIMABU) terimakasih atas didikan organisasi dan diskusinya dalam masalah-masalah sosial dan keagama.

Akhirnya semoga Allah swt. membalas kebaikan kalian semua dengan anugrah nikmat dan hidayah yang lebih besar, dan selalu membuka pintu rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1430 H
09 Juli 2009 M

Penyusun



Abdul Rochim
Nim. 05360031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSILETRASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAKS	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAKIM PEREMPUAN	25
A. Pengertian	25
1. Hakim	25
2. Perempuan	28
B. Dasar Hukum Kehakiman	32
C. Tatacara Pengangkatan Hakim Dalam Islam	37
D. Sejarah Kekuasaan Kehakiman Islam	38
E. Biografi	47

	1. Imām Abū Hānifah	47
	2. Imām asy-Syāfi'ī	54
BAB III	TINJAUAN UMUM PENDAPAT IMĀM ABŪ HĀNIFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'T	61
	A. Imām Abū Hānifah	61
	1. Pendapat	61
	2. Syarat-syarat Kehakiman	71
	3. Metode Istinbāḥ Hukum	77
	B. Imām asy-Syāfi'ī	80
	1. Pendapat	80
	2. Syarat-syarat Kehakiman	85
	3. Metode Istinbāḥ Hukum	92
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMĀM ABŪ HĀNIFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I	95
	A. Sosio Historis Imām Abū Hānifah	95
	B. Sosio Historis Imām Asy-Syāfi'ī	99
	C. Penafsiran Terhadap al-Qur'an dan Hadis	102
	D. Relevansi dalam Konteks keindonesiaan	110
BAB V	PENUTUP.....	132
	Kesimpulan	132
	DAFTAR PUSTAKA	134
	LAMPIRAN	I
	I. TERJEMAHAN	I
	II. BIOGRAFI ULAMA	VI
	III. CURRICULUM VITAE	XI

ABSTRAK

Hakim merupakan salah satu profesi yang sangat urgen, karena harus menyelesaikan gugatan sengketa dan konflik yang terjadi di antara manusia sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga syarat-syarat dan uji kelayakan untuk menjadi hakim harus ditegakan, dalam wacana ini syarat-syarat kekuasaan kehakiman Islam dan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia ada sedikit signifikansi perbedaan, yaitu masalah keabsahan perempuan menjadi hakim, akan tetapi di dalam syariat Islam yang terbentuk dalam imam-imam mazhab juga menemui kontroversi.

Masalah mendasar yang menjadi kontroversi dalam kajian ini adalah meneliti dan memahami pemikiran-pemikiran imām madzhab dalam hal istinbāḥ hukumnya dan penilaian terhadap syarat-syarat kehakiman. imām Abū Hānifah berpendapat, boleh perempuan menjabat sebagai hakim dalam masalah keperdataan karena diqiyās dengan bolehnya kesaksian perempuan dalam masalah tersebut dan ia tidak mensyaratkan hakim harus laki-laki. Sedangkan menurut imām asy-Syāfi'ī berpendapat tidak boleh perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak, karena syarat-syarat sahnya kekuasaan kehakiman harus laki-laki, berdasarkan surat an-Nisā' (03) : 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap syarat-syarat orang yang akan menjabat sebagai hakim dalam hal kekuasaan kehakiman dari sudut pandang wacana pemikiran ulama mazhab serta mengutarakan istinbāḥ hukum yang digunakan oleh kedua imam tersebut. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian *kualitatif* (kepuustakaan), sifat penelitian yang digunakan adalah *diskriptif-analisis-komparatif*, dengan menggunakan metode pendekatan *sosio-historis* dan menggunakan metode berfikir *induktif*, sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa kajian keilmuan yang bermanfaat.

Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mencari relevansi di antara kedua pendapat di atas dalam konteks keindonesiaan, serta sesuai dengan falsafah undang-undang kehakiman yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini pendapat yang dianggap relevan dan cocok dalam undang-undang kehakiman di Indonesia adalah pendapatnya imām Abū Hānifah serta dilakukan modifikasi hukum yang sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia saat ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam datang membawa pembaharuan bagi kedudukan kaum perempuan. Kaum perempuan pada masa sebelum Islam (*zahiliyah*) mendapat kedudukan yang rendah, hina, dan memalukan, oleh agama Islam diangkat keposisi yang lebih baik, terhormat, dan dihargai. Dalam kehidupan sosial, agama Islam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi kaum perempuan, disamping kaum pria, kaum perempuan juga diberi kedudukan yang relatif sama untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan dan berprestasi baik di sektor publik maupun lingkungan keluarga. Islam sangat memuliakan perempuan. al-Qur'ān dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang sangat terhormat bagi kaum perempuan, baik dia sebagai anak, istri, ibu, maupun peran publik lainnya. Begitu pentingnya hal ini, Allah swt. mewahyukan sebuah surah dalam al-Qur'ān kepada Nabi Muhammad saw. yang diberi nama surat an-Nisā'. Sebagian besar ayat dalam surah ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan perempuan, utamanya yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.¹ Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, yakni laki-laki

¹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VI : 1920-1921.

dan perempuan, keduanya lahir dari perpaduan laki-laki dan perempuan, namun pada masa jahiliyah perempuan tidak memiliki peran apa-apa. Akan tetapi al-Qur'an al-Karim, demikian juga Nabi Muhammad saw. selalu berusaha menghilangkan pandangan keliru tersebut,² antara lain seperti firman Allah swt.

1. Surat Alī Imrān ayat 195 :

فاستجبا لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى³ بعضكم
من بعض⁴

2. Surat an-Nisā' ayat 124 :

ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
ولا يظلمون نقيرا⁵

3. Surat an-Naḥl ayat 97 :

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حيواة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون⁶

² Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 352-353.

³ Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

⁴ Alī Imrān (3) : 195.

⁵ An-Nisā' (4) : 124.

⁶ An-Naḥl (16) : 97.

Al-Qur'ān memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan⁷ bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal.⁸

Dari teks ayat di atas, betapa pentingnya laki-laki dan perempuan harus dapat bekerja sama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Karena itu pula Nabi Muhammad saw. bersabda:

حدثنا ابني أبي عمر أحبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ولد من ولد أم سلمة عن أم سلمة قالت: يارسول الله لا أعلم الله ذكرن النساء في الهجرة، فأنزل الله تبارك وتعال "انى لأضيع عمل عامل من ذكر او أنثى بعضهم من بعض"⁹

Untuk menjaga kesucian dan ketinggian martabat perempuan, maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan dalam cara kehidupan sehari-hari untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ketentuan-ketentuannya bukanlah mempersempit ruang gerak kaum perempuan, tapi untuk menjaga segala sesuatu yang akan menimbulkan yang tidak baik.¹⁰

⁷ Lihat Surat al-Hujurāt (49) : 13:

⁸ Lihat Surat al-'Mu'min (40) : 40:

⁹ Al-Imām al-Hāfız Abī Abbasy Muḥammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah, Toha Putra t.t.), Hadis No. 5012, hlm. 304.

¹⁰ Hadiah Salim, *Wanita Islam Kepribadianya dan Perjuangannya*, cet. ke-5 (Bandung: PT Remaja Posdakarya offset, 1991), hlm. 13.

Al-Qur'ān sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.¹¹ Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'ān tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip al-Qur'ān terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama.

Dewasa ini agama mendapat ujian baru, karena agama sering dianggap biang masalah, bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggaran ketidakadilan gender. Hal yang sangat mengganggu misalnya tentang penggambaran bahwa Tuhan seolah-olah adalah laki-laki, penggambaran semacam ini terjadi dalam hampir semua agama. Sejauh manakah pandangan tersebut dipengaruhi kultur yang dikenal *patriarki*¹². Lebih lanjut, apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran teks-teks al-Qur'ān dan as-Sunnah, serta pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur *patriarki, ideologi kapitalisme* maupun pandangan-pandangan lainnya.

¹¹ Muhammad Asad, *The Message Of the Qur'ān*, (tpp.: GIBLARTAR, 1980), hlm. 933.

¹² Pembacaan Islam sebagai sebuah *patriarki* keagamaan disandarkan pada sejumlah ketidakjelasan konseptual. Di antara yang paling umum adalah al-Qur'ān sebagai wahyu (wacana Tuhan) dan al-Qur'ān sebagai teks (sebuah wacana yang dibakukan dalam bentuk tulisan oleh manusia dan ditafsirkan oleh manusia dalam ruang dan waktu yang berbeda. Lihat Asma Barlas, *Cara al-Qur'ān membebaskan Perempuan*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Hakim, cet. ke-1. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 49.

Dalam konteks ini, perlu kiranya dikaji ulang persoalan tersebut dengan cara melakukan telaah kasus dalam khazanah keilmuan Islam, berkenaan prinsip ideal Islam dalam memposisikan perempuan dalam sektor publik.¹³

Sejumlah fakta historis menunjukkan bahwa penafsiran teks-teks al-Qur'ān sejak abad klasik Islam senantiasa dalam dominasi kaum laki-laki. Dan, konsekwensinya kaum perempuan, telah diabaikan dalam refleksi teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Peminggiran pengalaman perempuan dalam penafsiran teologis dilakukan antara lain dengan cara melarang perempuan aktif di dunia publik, misal menjadi kepala negara atau hakim. Pelarangan itu bermakna menghalangi perempuan untuk terlibat dan menginstruksikan aspirasi dan pengalaman mereka ke dalam perumusan berbagai tradisi Agama. Konsep adanya superioritas kaum pria terhadap kaum perempuan ini diikuti oleh para ahli hukum Islam (*fuqahā'*) dan ahli tafsir (*mufasssirrīn*) tradisional,¹⁴ yang hasilnya dapat dilihat pada umumnya dalam kitab-kitab fikih dan tafsir tradisional.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'ān suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis di mana al-Qur'ān diturunkan. Membaca al-Qur'ān secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan,

¹³ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 128-129.

¹⁴ Maksud tradisional dalam tulisan ini adalah teori atau konsep mujtahid tradisional yang sudah mapan, bahkan sudah menjadi pegangan *yuridis*, *sosiologis*, dan *filosofis* mayoritas umat muslim, yang merupakan antitesa dari teori atau pemikiran kontemporer. Maka maksud dari kitab-kitab fikih atau tafsir tradisional adalah kitab-kitab fikih dan tafsir yang ditulis pada zaman tradisional yang sudah mapan di kalangan kaum muslim secara umum.

kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan. Pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari kurun waktu ke kurun berikutnya.¹⁵

Di antara pemahaman dan penafsiran agama yang bias gender dan kemudian membawa implikasi kepada ketimpangan gender adalah:

Pertama; Pemahaman tentang asal-usul penciptaan manusia. Pada umumnya, para juru dakwah, mubaligh, sejarawan muslim menjelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan Allah swt. adalah Adam. Selanjutnya Hawa, sebagai istrinya, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman demikian membawa implikasi yang sangat luas dalam kehidupan sosial, yang mana perempuan itu diposisikan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan hanyalah *the second human being*, manusia kelas dua, dan perempuan hanya sebagai pelengkap dari kaum laki-laki.

Kedua; Pemahaman tentang diturunkannya Adam dan Hawa dari surga. Ada anggapan umum bahwa Adam turun dari surga akibat godaan Hawa yang terlebih dahulu terpengaruh oleh bisikan iblis. Sebagai implikasi dari pemahaman seperti ini, dikatakan bahwa perempuan itu pada hakikatnya adalah manusia penggoda dan dekat dengan iblis. Oleh karena itu perempuan mudah sekali dipengaruhi dan diperdayakan.

¹⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 304-306.

Ketiga; Pemahaman tentang kepemimpinan perempuan. Di kalangan masyarakat diajarkan bahwa; perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin atau hakim karena tubuhnya sangat lembut dan lemah serta akalinya pendek. Lagi pula sangat halus perasaannya sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengambil keputusan yang tegas.¹⁶

Di samping itu. Peran sosial perempuan dalam lintas sejarah Islam mengalami kemunduran di abad kedua, setelah para penguasa muslim kembali mengintroduksi tradisi *hellinistik* di dalam dunia pemerintahan. Di samping itu, para ulama di antaranya dengan sponsor pemerintah, sedang giat-giatnya melakukan standarisasi hukum dengan melaksanakan kodifikasi kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Tentang apakah ada kaitanya antara pembukuan dan pembakuan kitab fikih dan proses penurunan peran perempuan, ternyata sejumlah penelitian memberikan jawaban positif, bahwa ada konsep superioritas laki-laki atas perempuan banyak dipengaruhi oleh unsur pembukuan kitab-kitab fikih klasik. Namun demikian, ada juga ilmuwan yang melihat adanya kesan superioritas laki-laki dari perempuan dalam kitab-kitab fikih disebabkan oleh tuntutan masyarakat dan cara berfikir ulama mazhab pada saat itu.¹⁷

Kitab-kitab fikih amat dipengaruhi oleh lingkungan oleh penulisnya yang berada-beda. Penulis yang hidup di lingkungan masyarakat di mana kekuasaan kaum

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), hlm. 43.

laki-lakinya dominan (*male-dominated society*), seperti di kawasan Timur Tengah, banyak tulisan atau buku-buku yang bercorak *patriarki*,¹⁸ benar dikatakan bahwa ada hukum-hukum *partikular* yang menetapkan sejenis kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹ Buku-buku fikih yang telah dibukukan pada umumnya memuat kumpulan fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlah ulama yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat para ulama yang dituangkan dalam buku-buku fikih itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnya.

Buku-buku fikih mulai dikembangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan 'Abbasiyah. Di Damaskus yaitu ibu kota kerajaan Bani Umayyah, pernah di bawah kekuasaan Romawi Byzantium, sehingga hukum dan tradisi yang berkembang di sana sedikit banyaknya terpengaruh dengan hukum dan tradisi Romawi yang sangat bias gender, sehingga berkembang *mitologi* Yunani yang memandang perempuan sebagai makhluk setengah manusia, makhluk terkutuk dan dilarang mendekati rumah ibadah. Dalam wacana perempuan menjadi hakim. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam persoalan boleh tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim yang disebabkan sosial dan kultur serta adanya perbedaan

¹⁸ Budaya patriarki dilahirkan dari penafsiran Agama, lembaga pendidikan, Negara dan pembangunan yang berdampak pada ketidakadilan gender, bias gender, peminggiran gender sampai pada kekerasan gender.

¹⁹ Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura' Tradisi Partikularitas Universalitas*. cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 177.

dalam memahami dan menafsirkan teks-teks al-Qur'ān dan hadis Nabi saw.²⁰ Menurut imām asy-Syāfi'ī, bahwasanya perempuan tidak boleh menjabat sebagai hakim (*Qādī*), pendapat ini diperkuat oleh jumhur ulama, imām Mālik, dan imām Ahmad bin Hanbal. Sementara itu menurut imām Abū Hānifah, bahwasanya perempuan boleh menjadi hakim dalam kasus selain *ḥudūd* dan *qishās* dan kesaksian-kesaksiannya juga diterima,²¹

Dalam konteks keilmuan Islam dikenal buku-buku fikih dari keempat imām madzhab yang terkemuka, yaitu Abū Hānifah al-Nu'man bin Tsabit (700-767). Malik bin Anas (713-795), Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'ī (767-820), dan Aḥmad bin Ḥanbal (780-855). Perlu dikaji ulang bahwa tingkat kemoderatan dan perbedaan pendapat keempat mazhab tersebut sangat berbeda satu sama lain. Hal ini akibat pengaruh *sosio-historis* dari lingkungan masyarakat tempat mereka hidup. Meskipun imām Abū Hānifah hidup lebih awal dari pada ketiga imam mazhab lainnya, pendapat-pendapatnya paling moderat dari imam mazhab yang lain. Imām asy-Syāfi'ī yang datang belakangan mempunyai pendapat-pendapat yang lebih ketat (*wirai dalam masalah hukum*). Ada kesan, semakin dekat dengan masa hidup seorang ulama pada priode Rasulullah saw., semakin moderat pula pandangan ulama itu.

Pemecahan kasus di atas tentu tidak sederhana, karena hal ini berkaitan dengan masalah yang sifatnya kontroversial dan *debatable*. Tentang masalah hakim

²⁰ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), VII : 1923.

²¹ Abī al-Mawāhib Abdul Wahāb bin Aḥmad bin Alī al-Anshāri, *Al-Mizān al-Kubrā* (Surabaya: Hidayāh, t.t.), II : 189.

perempuan misalnya, dari ulama mazhab sendiri banyak yang berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan ada yang tidak boleh. Harus diakui memang ulama mazhab dan pemikir klasik tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara atau menjadi hakim, tetapi hal ini lebih disebabkan penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks al-Qur'ān dan hadis Nabi Muhammad saw. pada situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap menduduki jabatan sebagai kepala negara maupun menjadi hakim. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi,²² berdasarkan kaidah *ushūliyyah*,

تغير الاحكام بسباب تغير الازمان والمكان²³

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang hakim perempuan ini. Penyusun terdorong dan mencoba untuk menelusuri pendapat imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī dengan menelusuri dalil-dalil dan metode yang digunakan serta pemikiran-pemikiran di antara keduanya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

²² Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 350.

²³ Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajīz fī Ushūl Fiqh*, (Lebanon: Muassāsah al-Risālah 1996), hlm. 258.

1. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī mengenai keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim?
2. Bagaimana relevansi kedua pendapat imām mazhab tersebut dalam konteks keindonesiaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Menelusuri dan memahami perbedaan pendapat antara imām Abū hānifah dan imām asy-Syāfi'ī dalam masalah keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim serta mengemukakan hasil istinbāḥ hukum dan metode berfikir mereka dalam masalah perempuan menjabat sebagai hakim.
2. Mencari dan membandingkan di antara pendapatnya imām Abū hānifah dan pendapatnya imām asy-Syāfi'ī, mana yang dianggap lebih relevan dan cocok dalam undang-undang kekuasaan kehakiman serta penerapannya dalam konteks keindonesiaan.

Kegunaan penelitian:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran serta penelurusan pemahaman tentang keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim bagi siapa saja yang berminat dan tertarik dengan kajian fikih dan mazhab, khususnya mengenai boleh dan tidaknya perempuan menjabat sebagai hakim menurut

imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī serta memaparkan istinbāḥ hukum dan metode berfikir di antara keduanya.

2. Sebagai upaya membuka wawasan pemikiran umat Islam tentang perbedaan mazhab antara imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī dalam masalah hakim perempuan, sekaligus memberikan sumbangan bagi kajian dan analisis perbandingan mazhab dalam studi ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam masalah ini, memang sudah ada skripsi yang membahas tentang kedudukan perempuan sebagai hakim, di antaranya adalah skripsi yang berjudul “hakim perempuan di lembaga Peradilan Agama di Indonesia prespektif fikih siyasah”,²⁴ dan skripsi yang berjudul “kedudukan wanita sebagai hakim, studi pemikiran tentang konsep an-Nawawi dan Ibnu Abidin”,²⁵ akan tetapi penelitian yang kami ajukan ini berbeda dengan penelitian skripsi-skripsi di atas dalam hal perbedaan kajian tokoh pemikiran, oleh karena itu penelitian ini adalah usaha untuk memahami dan meneliti kembali pemikiran imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī dalam masalah keabsahan perempuan menjadi hakim.

Setelah meneliti kemudian melakukan pemahaman dan penelaahan terhadap berbagai sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar antara pendapat

²⁴ Hakim Perempuan di Lembaga Peradilan Agama di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah, Puji Astutik, 2004.

²⁵ Kedudukan Perempuan Sebagai Hakim, Studi Pemikiran Tentang Konsep an-Nawawi dan Ibnu Abidin, M. Syarif Mubarak, 1993. Tidak di Terbitkan.

imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi,ī, yang berkisar pada *interpretasi* terhadap persyaratan menjadi hakim dalam tinjauan hukum Islam (*syari'ah*) serta boleh dan tidaknya atau keabsahannya perempuan menjabat sebagai hakim (*qādlī*) baik dalam masalah keperdataan maupun dalam masalah pidana.

Sebagian besar ulama mazhab, seperti Jumhūr Ulamā', imām Mālik, imām asy-Syāfi,ī, dan imām Aḥmad secara garis besar tidak memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim, baik dalam konteks keperdataan maupun dalam konteks pidana, karena di antara salah satunya persyaratan sahnya menjadi hakim adalah harus laki-laki. Jumhūr ulamā' yang dipelopori oleh imām asy-Syāfi,ī berpendapat sifat kelaki-lakian itu menjadi syarat mutlak sahnya keputusan dalam suatu peradilan. Para ahli fikih (*fuqahā'*) yang menolak keputusan pengadilan orang perempuan karena menyamakan pengadilan tersebut dengan kepemimpinan tertinggi (*al-Imāmah al-Kubrā*) dan meng*qiyā*skan terhadap orang perempuan seperti hamba sahaya karena kehormatannya kurang begitu diakui.²⁶

Sedangkan imām Abū Hānifah berpendapat bahwasanya perempuan boleh menduduki jabatan peradilan yang mengurus perkara perdata, bukan perkara ḥudūd dan qisahās. Hal ini juga diperkuat oleh Ulama Ahli fikih atau ulama yang mazhab Hānafiyyah juga membolehkan peradilan orang perempuan dalam urusan harta

²⁶ Ibnu Rusdi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (t.p.: Syirkah an-Nūr Asiya t.t.), II : 678.

karena semata-mata menyamakan perbuatan mengadili atau menjadi hakim itu dengan diperbolehkannya kesaksian orang perempuan dalam masalah keperdataan.²⁷

Pemikiran imām asy-Syāfi'ī terletak di tengah pemikiran imām Mālik dan imām Abū Hānifah, mazhab Hānafiyah cenderung mengedepankan *rasio* dan cara berfikirnya sangat moderat dalam melakukan *istinbāḥ hukum*, sedangkan mazhab mālikīyah lebih mengutamakan nash al-Qur'ān maupun hadis dalam melakukan *istinbāḥ hukum*. Sementara itu imām asy-Syāfi'ī selalu bersadar kepada nash yang lain yang setara dalam kata lain imām asy-Syāfi'ī selalu menggunakan *qiyās*.²⁸

Untuk mengenal dengan singkat karakteristik imām mazhab dalam menetapkan hukum Islam (*istinbāḥ hukum*) dan sikapnya terhadap kasus yang berhubungan dengan masalah hakim perempuan, berikut digambarkan sekilas. Abū Hānifah, pendiri mazhab Hānafiyah, dikenal sebagai aliran rasional (*ahl ar-ra'y*)²⁹; mengutamakan *ra'y* dari pada khabar *aḥād*; selektif dan ketat dalam menerima hadis, dan sebagai pemikir aliran rasional. Pemikiran Abū Hānifah terkesan sebagai kajian yang sangat *prediktif, responsif, dinamis, dan egaliter*. Sementara itu imām asy-Syāfi'ī disebut imām yang moderat, yang mencoba mensintesa aliran rasional dan tradisional. Di samping itu imām asy-Syāfi'ī berusaha mengintegrasikan al-Qur'ān

²⁷ *Ibid.*, hlm. 679.

²⁸ Husni Rahim, *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 18.

²⁹ Aliran *ar-Ra'y* berkembang di lembah Mesopotamia, yang menjadi pusat pengetahuan dan peradaban Islam saat itu, yaitu Bagdad, Aliran tersebut dipimpin oleh Abū Hānifah (Nu'man bin Tsabit Zuta', 81-150 H/700-76 M). Lebih Jelas lihat pengantar kitab *ar-Risālah*, oleh Nurkholis Majid, *ar-Risālah, karya imām asy-Syāfi'ī*, alih bahasa Ahmadi Toha, cet. ke-3, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), XIV.

dan Sunnah lewat konsep *qiyās*. Maka kedudukan sunna Nabi saw. bagi imām asy-Syāfi'ī dalam banyak hal sebagai penjelas dan tafsir nash yang tidak jelas penunjukan hukumnya, merinci ayat yang masih global, mengkhususkan nash yang masih umum. Oleh karena itu sunnah Nabi bagi imām asy-Syāfi'ī tidak berdiri sendiri. Namun disebutkan juga bahwa imām asy-Syāfi'ī sangat kental dengan rasa kesukuannya, yakni *Arabisme*.³⁰

Dalam masalah ini, penyusun menemukan rujukan dalam kitab-kitab fikih klasik, yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum tentang masalah boleh dan tidaknya serta keabsahannya perempuan menjabat sebagai hakim, salah satunya adalah kitab *al-Umm* karya imām asy-Syāfi'ī, yaitu memaparkan pendapat-pendapatnya imām asy-Syāfi'ī dan kemudian dipertegas oleh imām al-Muzani,³¹

Kitab *al-Hujjah Alā Ahli Madīnah* karya imām al-Mujtahid ar-Ribaniy Abi Abdillah Muḥammad Hasan asy-Syaibani. Kitab ini menjelaskan secara singkat tentang pendapat-pendapatnya imām Abū Hānifah dan pendapat-pendapatnya Ulama Ahli Madinah.

Kitab *Adāb al-Qadlā' au ad-Dhurār al-Mandlūmah fī al-Aqdliyah wa al-Hukūmah*, karya al-Qādī Syihabuddin Ibrāhim bin Abdullah, yang dikenal dengan sebutan, *Ibn Abī Dammi*, kitab ini menjelaskan tentang kriteria atau sifat-sifat

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan di Malaysia*, (Jakarta: INIS Lieden, 2002), hlm. 28.

³¹ Ismāil bin Yahya bin Ismāil, Abū Ibrāhim al-Muzani, ia adalah tema dekatnya imām asy-Syāfi'ī dari kota Mesir, beliau pribadi yang *zuhud*, *alim*, dan menjadi mujtahid yang hujjah sangat diakui oleh ulama-ulama lain, ia juga salah satu pengikut mazhab Syāfi'ī.

seorang yang berhak menjabat sebagai hakim menurut imām Abū Hānifah, dan menjelaskan kisah imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī ketika disuruh menjabat sebagai hakim tapi mereka berdua menolaknya.

Kitab *al-Mizān al-Kubrā* karya Abī al-Mawāhib Abd al-Wahāb bin Aḥmad bin Alī al-Anshāry asy-Syāfi'ī al-Misyri, dikenal dengan sebutan *asy-Sya'rani*. Kitab ini menjelaskan perbedaan-perbedaan antara imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī tentang masalah keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim (*Qādīfī*).

Kitab *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsar*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah peradilan dan kekuasaan kehakiman.

Kitab *al-Badāi al-Shānai* karya imām 'Alāuddin Abī Bakrin bin Masūd al-Kāsānī al-Hanafi yang menerangkan tentang pendapatnya imām Abū Hānifah yang bersesuaian dengan hujjah Ibn al-Alāmah Badr al-Dīn Kasyani.

Kitab *Nidlām al-Hukmi fī al-Islām* karya Abdul Ḥamid Ismāil al-Anshāry. Kitab ini membahas pendapatnya ulama yang memperbolehkan serta keabsahannya seorang perempuan menjabat sebagai hakim beserta dalil-dalil dan alasan-alasan yang diutarakannya.

Kitab *al-Bināyah Syar'h al-Hidāyah* karya Abī Muḥammad Maḥmud bin Aḥmad al-Iyni, menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi hakim, dan juga menjelaskan syarat-syarat dalam masalah kesaksian.

E. Kerangka Teoretik

Penting sekali meneliti dan memahami ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī dalam melakukan *istinbāḥ hukum* yang berimplikasi pada konteks keindonesiaan. Sisi penting ini sebagai upaya mencermati kembali kekuatan dalil-dalil yang dipakai untuk ber*istinbāḥ hukum* yang mereka gunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menetapkan hukum tentang masalah perempuan menjadi hakim. Secara ontologis, para ulama imām mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al-Qur'ān dan as-Sunnah sebagai sumber pokok dalam ber*istinbāḥ hukum*. Mereka semua (*ulama mazhab*) sepakat atas kekuatan dua sumber hukum pokok tersebut sebagai *hujjah asy-Sar'iyah* dan sama sekali mereka tidak mempersoalkannya, akan tetapi dalam ruang lingkup penafsiran dan pemahaman mengenai kedua sumber hukum pokok tersebut baik dari al-Qur'ān maupun as-Sunnah dalam masalah kebolehan perempuan menjadi hakim banyak memenuhi perbedaan penafsiran dan pemahaman antara kedua sumber tersebut.

Dalam hal sumber sekunder secara *derivatif* di antara kedua imām mazhab berbeda-beda dalam menentukan dasar-dasar *istinbāḥ hukumnya*. Imām Abū Hānifah, selain bersandar pada al-Qur'ān dan as-Sunnah beliau juga menggunakan metode *fatwa-fatwa* dari sahabat, *ijmā'*, *qiyās*, *istiḥsān*, dan *al-urf*, sebagai dasar dalam menentukan *istinbāḥ hukumnya*. Sedangkan imām asy-Syāfi'ī secara

sistematis selain menggunakan al-Qur'ān dan as-Sunnah, beliau juga bersandar pada *ijmā'*, *qiyās*, dan *istishāb*. Untuk mengkaji lebih lanjut dari perbedaan dalam menentukan dasar-dasar *istinbāt hukum*, sebetulnya ada dua metode ijtihad yang membedakan pendapat antara imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī tentang keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim.³² *Pertama*; adalah metode *maslahah mursalah*,³³ oleh imām Abū Hānifah ini dipakai dalam masalah kesaksian seorang perempuan, yang mana perempuan boleh menjadi saksi dalam masalah keperdataan,³⁴ di sisi lain imām Syāfi'ī tidak menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil *mutaqil*, akan tetapi imām Syāfi'ī mengatakan *maslahah mursalah* hanya bagian dari *qiyās*.³⁵ *Kedua*; metode *qiyās* yang mana imām Abū Hānifah membolehkan perempuan menjadi hakim karena semata-mata di*qiyās*kan dengan diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam masalah keperdataan,³⁶ dasar hukum ini berdasarkan surat al-

³² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia 2008), hlm. 177.

³³ Abdul al-Wahab Khallaf mengatakan bahwa Ulama Hānafiyah tidak menjadikan *istislah* sebagai hujjah, dan tidak menjadikan sebagai dalil *syara'*. Adapun alasannya adalah *Fuqahā'* Irak tidak berhujjah dengan *istislah*, karena tujuan hukum *syara'* adalah *maslahah*, ia dibangun berdasarkan *'illat* hukum yang diduga kuat mengandung *maslahah* mereka menggunakan *ra'y* dalam memahami nash dan mendalami semangatnya. Mereka tidak menggunakan *istislah* karena hukum bersumber pada *maslahah* dan mereka tidak berargumentasi kecuali mengandung *maslahah*.

³⁴ Ahmad Abdul Majid, *Dirasah Islamiyah Metodologi Studi Islam*, cet. ke-1, (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 200), hlm. 156.

³⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Pres, 2002), hlm. 166-167.

³⁶ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), VI : 1923.

Baqarah (2): 282, akan tetapi imām asy-Syāfi'ī tetap menolak perempuan menjadi hakim karena tidak ada nash atau hadis yang menunjukkan secara pasti.

Penolakan imām asy-Syāfi'ī terhadap metode *istiḥsān* ini terdapat di dalam kitabnya, "*al-Risālah*", sewaktu ditanya, "Apakah Anda membolehkan seseorang berkata 'lakukanlah *istiḥsān* tanpa menggunakan *qiyās*? Beliau menjawab, "Tidak boleh," bahkan beliau mengatakan, "*Haram hukumnya seseorang berpendapat berdasarkan *istiḥsān* bilamana *istiḥsān* itu menyalahi *qiyās**".³⁷

Pada dasarnya pemikiran para ulama mazhab telah memunculkan *heterogenitas* hukum Islam (*yurisprudensi Islam*). Pada akhirnya, pendapat dan pemikiran mereka juga tidak terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat yang ada, oleh karena itu penafsiran dan pemahaman mereka terhadap nash al-Qur'ān dan as-Sunnah banyak dipengaruhi oleh *socio-historis* pada saat mereka hidup, sehingga pemahaman dan pendapat di antara mereka memungkinkan adanya suatu perbedaan dalam *istinbāḥ hukum*. Meskipun perbedaan dalam *istinbāḥ hukum* itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun hal ini boleh dilakukan dengan batas-batas atau ruang lingkup permasalahan yang boleh diijtihadi, yaitu dalam konteks masalah-masalah yang hukumnya belum ditentukan secara langsung oleh nash al-Qur'ān dan hadis.

Dalam kerangka itu semua, penyusun ingin meneliti kembali kekuatan hukum yang menjadi titik tolak perbedaan kedua mazhab tersebut ditinjau dari sisi *istidlal*

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushūl fiqh*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2005 M), II : 314.

atau *istinbāḥ hukum* yang mereka gunakan, serta penafsiran-penafsiran di antara kedua imām madzhab tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian atau telaah pustaka, yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah keabsahan perempuan menjadi hakim (*qādlī*). Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya-karya dan pendapat-pendapat dari imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī, serta menukil dan memasukkan pendapatnya imām-imām mazhab yang lain, seperti imām Mālik, imām Aḥmad bin Ḥanbal, serta pendapatnya imām Jarīr at-Ṭhabari dan imām Ibnu Ḥazm.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang difahami serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pemikiran dan pendapat imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī beserta alasan dan argumentasi yang mereka pakai berkenaan dengan masalah keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-historis*, serta berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath hukum* yang digunakan oleh imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'i secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta mensintesis dalil-dalil yang dipakai oleh imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'i, guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.

4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah keabsahan perempuan menjabat sebagai hakim, di antaranya adalah;

Kitab *Al-Umm* karya imām asy-Syāfi'i, yaitu memaparkan pendapat-pendapatnya imām asy-Syāfi'i dan kemudian dipertegas oleh imam Al-Muzani.

Karya Asy-Syaibani. *al-Ijmā' Ulamā' Madinah*, Kitab ini menjelaskan secara singkat tentang pendapat-pendapatnya imām Abū Hānifah dan pendapat-pendapatnya ulama Ahli Madinah.

Karya Al-Qadli Syihābuddin Ibrāhim bin Abdullah, yang dikenal dengan sebutan, Ibni Abi Dammi, kitab *Adāb al-Qadlā' au ad-Durār Al-Mandlumāt fī al-Aqdliyah wa al-Hukūmah*, kitab ini menjelaskan tentang kriteria atau sifat-sifat seorang yang berhak menjabat sebagai hakim, dan menjelaskan kisah imām Abū

Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī ketika disuruh menjabat sebagai hakim tapi mereka berdua menolaknya.

5. Analisis Data.

Analisis data skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan *komparatif*, yakni menganalisis dan memahami isi kitab-kitab fikih tradisional (*klasik*) dan sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membanding-bandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Selain dari pada itu, tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara pendapat kedua imām mazhab tersebut (*imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī*) dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat kedua imām mazhab tersebut dalam relevansinya pada konteks keindonesiaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, *pertama*; meliputi latar belakang masalah yang diteliti, *kedua*; pokok masalah, hal ini merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, *ketiga*; tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan merupakan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini, *keempat*; telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur yang berkait dengan obyek penelitian, *kelima*; kerangka teoritik, yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, *keenam*; metode penelitian, yang berisi cara yang digunakan dalam penelitian, *ketujuh*; sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang perempuan dan hakim dengan menjelaskan pengertian di antara keduanya, dasar hukum menjadi hakim, sifat dan syarat-syarat menjadi hakim, karena hal tersebut dipandang penting dan sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini, dalam mengemukakan perbedaan dan persamaan pendapat dan pemahaman antara imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī.

Bab ketiga, tinjauan umum terhadap pemikiran imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī serta bagaimana metode dan cara *istinbath hukumnya* tentang permasalahan keabsahan hukum perempuan menjabat sebagai hakim. Hal ini untuk memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab keempat, adalah bab analisis, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu menjelaskan perbedaan pendapat antara pemikiran imām Abū Hānifah dan imām asy-Syāfi'ī tentang keabsahan hukum perempuan menjabat sebagai hakim dan pengaplikasian di antara kedua pendapat tersebut dalam wacana konteks keindonesiaan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diharapkan untuk memperlihatkan letak signifikasi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Karena dalam hal ini imām asy-Syāfi'ī sebagai pelopor mazhab Syāfi'ī tidak memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim secara mutlak baik dalam masalah perdata maupun pidana, berdasarkan surah an-Nisā (03): 34 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, serta syarat-syarat kekuasaan kehakiman dalam menurut versi imām asy-Syāfi'ī harus laki-laki. Pendapat imām asy-Syāfi'ī dikuatkan oleh imām Mālik, imām Ahmad bin Hanbal, dan sebagian Ulama-ulama fikih klasik lainnya. Sedangkan imām Abū Hānifah sebagai pelopor mazhab Hanafiyah memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah keperdataan begitu juga dalam kesaksiannya, berdasarkan pada surat al-Baqarah dan imām Abū Hānifah menolak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang digunakan sebagai landasan tidak bolehnya perempuan menjabat sebagai hakim serta tidak menuntut syarat-syarat hakim harus laki-laki, pendapat imām Abū Hānifah dikuatkan dan disempurnakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Jarīr ath-Thābari, dan Ibn al-Qayyim, yang mana mereka memperbolehkan perempuan menjabat sebagai hakim

dalam bidang apapun, dan hal ini juga diikuti oleh Ulama-ulama kontemporer dan ahli-ahli hukum pada saat ini.

2. Di antara pendapat-pendapat kedua imam tersebut yang paling relevansi adalah pendapat imām Abū Hānifah sebagai ulama *mazhab arba'ah*, serta di sempurnakan oleh Ibnu Hazm, Ibnu Jarīr ath-Thābari dan Ibnu Qayyim sehingga dalam ini dinilai cocok sebagai pegangan Undang-undang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia dan Undang-undang ketatanegaraan dalam kajian keilmuan Agama Islam, sebagai landasan teori dan penetapan hukum yang sah mengenai kekuasaan kehakiman, serta untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dan memberikan peluang kebebasan berfikir, menentukan arah kebenaran serta menjamin hak-hak yang sesuai dengan ideologi pancasila terhadap bangsa Indonesia. Sehingga tercipta hukum dan undang-undang yang bisa diterima seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan membentuk kemaslahatan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR

- Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*, Mesir: al-Haiyah li al-Mishriyyah, t.t., Jilid I.
- Arabi, Ibnu al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t., Juz I.
- Barlas, Asma, *Cara al-Qur'ān membebaskan Perempuan*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Hakim. cet. ke-1. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah, *al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit diponegoro, 2007.
- Maḥalli, Jalaluddīn al- dan Suyuṭhi, Jalaluddīn al-, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsīr Kebencian Studi Bias Gender dalam al-Qur'ān*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'ān*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wahidi, Alī bin Aḥmad al-, *Asbāb Nuzūl Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1969.

KELOMPOK HADIS

- Baihaqiy, Aḥmad bin Ḥusain bin Alī bin Musa Abū Bakar al-, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubrā*, Makkah: Maktabah Dār al-Bāj, 1994, juz X.
- Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibarāhim bin Mughīrah al-, *Shahīh Bukhāri*. Beirut: Dār Ibnu Katsīr al-Yamāmah, t.t., juz VI.
- Imārah, Muṣṭhafa Aḥmad, *Jawāhir al-Bukhāri*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Tirmidzi, al-Imām al-Hāfiẓ Abī Abbās Muḥammad bin Isa bin Syūrah al-, *Sunan at-Tirmidzi*, Semarang : Maktabah wa Matba'ah, Toha Putra, t.t.,

KELOMPOK FIKIH DAN USHUL FIKIH

Ala'uddīn, Abū al-Faḍl Aḥmad bin, *Fatḥ al-Bārī*. ttp.: Maktabah al-Ghurabā' al-Asyirah, t.t.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*. cet. ke-5, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1991.

Abdillah, Syihabuddīn Ibrahīm bin, *Adāb al-Qadlā' au ad-Durār al-Mandlumāh fī al-Aqḍiyah al-Hukūmah*, Lebanon: Dār al-Kutūb al-Alamiyah, t.t.

Anshāry. Abdul Ḥamīd Ismāil. *Niḍlām al-Hukmi fī al-Islām*. Qatar: Dārul Qatar bin Fazā'ah, 1985.

Anshāry, Abī Zakariya al-, *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Minhāj ath-Thullāb*, Surabaya: Hidayah, t.t.

Anshāri, Abdul Wahāb bin Aḥmad bin Alī al-. *al-Mizān al-Kubrā*, Surabaya: Hidayāh, t.t., Juz II.

Assegaf, Alwi bin Ahmad, *Majmū'ah Sab'atu Kutūb al-Mufīdah, al-Fawāid al-Makkiyah fimā Yahtā-ju Ṭhulūbah as-Syāfi'iyyah*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Bagā, Musthafa Daib al-, *at-Tadhīb fī Adillah Matan al-Ghāyah wa at-Taqrīb*, Jeddah: lithabāah wa an-Nasyri wa at-Tauji', t.t.

Baz, Salim, *Syarḥ al-Majallah*, Beirut: al-Adabiyah, 1923.

Bek, Khudari, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmi*. cet. ke-8, Lebanon: al-Maktabah At-Tijāriyah al-Kubrā, 1968.

Faris, Muḥammad Abdul Qādir Abū, *al-Qādlā' fī al-Islām*, Jordan: Dār al-Furqān, 1984.

Ghazālī, Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-, *al-Wasīth fī al-Mazhab*, ttp.: Dār as-Salām, t.t., jilid VII.

Hānafi, Muḥammad bin Farāmuz ays-Syahīr bi Mitslān Khasrin wa al-, *Durār al-Ḥukkām Syar'h Gurār al-Aḥkām*, (ttp.: Dār asy-Sya'ādah, t.t.), juz VIII,

Hānafi, Alāuddin abī Bakrin bin Masūd al-Kāsānī al, *Badāi ash-Shannāi fī Tartīb asy-Syarāi'* Lebanon: Dār al-Kitāb al-Arabiy, t.t., juz VII.

Ḥadlari, Muḥammad, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Maktabah al-Kulliyah al-Wujriyah, t.t.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebeleum Tertutup*, diterjemahkan oleh Agah Garanadi. cet. ke-1 Bandung: Pustaka Salman Institut Teknologi Bandung, 1984.

Hooker, *Islam Mazhab Indonesia dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Iding Rosyidin Hasan. cet. ke-1, Jakarta: Teraju Refleksi Masyarakat Baru, 2002.

<http://www.e-ulama.org/tanya/default.asp?>. Akses tanggal 17 Januari 2009.

Hazm, Abī Muḥammad Alī ibnu Aḥmad bin Saīd bin, *al-Muḥallā*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t., juz IX.

Iyni, Abī Muḥammad Maḥmud bin Aḥmad al-, *al-Bināyah Syar'h al-Hidāyah*, Lebanon: Dār al-Fikr, t.t., juz x.

Katīb, Muḥammad Syarbīnī, *al-Iqnā' fī Ḥalli alfād Abī Sujā'*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Madkur, Muḥammad Salam, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī' al-Islāmī*, Kairo: Dār an-Nahḍhah al-Arabiyah, 1984.

Māliki, Alwy bin Sayyid Abbās al-, *Faid al-Kābir wa Ḳhalasah at-Taqrīr alā Nahj at-Taysīr: Syarḥ Mandlumāh li at-Tafsīr*, Surabaya: Makatabah Hidāyah, t.t.

- Māliki, Burhanuddīn Abī al-Wafā' Ibrāhīm ibn al-Imām Syamsuddīn Abī Abdillāh Muḥammad bin Farhun al-Ya'mari al-, *Tabsyirah al-Ḥukkām fī Ushūl al-Aqḍiyah Wamanāhij al-Aḥkām*, Lebanon, Dār al-Kutub al-Alamiyah, t.t.
- Malibari, Zainuddīn bin Abdul Azīz al-, *Fatḥul Mu'īn bi Syarḥ Qurratul 'ain*, Bandung: al-Ma'arif, t.t. Bab "al-Qādā".
- Mas'udi, Masdar Farid F, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fikih Pemberdayaan*. cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Mawardi, Abī al-Hasan Ali bin Muḥammad bin Habīb al-Baḥari al-Bagdadi al-, *al-Aḥkām as-Sulḥānīyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. cet. ke-1, Yogyakarta: UII Pres, 2002,
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*. cet. ke-1, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Muḥammad, Husein, *Fikih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Musa, Muḥammad Yusūf, *al-Madḡhal li Dirāsah al-Fiḡh al-Islāmī*, Lebanon: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Musyrifah, Athiyyah Mustafa, *al-Qadlā' fī al-Islām*, ttp.: tnp., t.t.
- Rahim, Husni. *Perkembangan Ilmu Fikih di Dunia Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rusdi, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid, Analisis Fikih Para Mujtahid*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, februari 2007.
- Shiddieqy, Muḥammad Hasbi asy-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008 M.
- Suyūṭhī, Jalaluddīn Abdurrahman bin Abī Bakrin asy-, *Aṣyhbah wa an-Naḍlāir*, (Surabaya: al-Hidāyah, 1965), hlm. 84.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT, Logos Wacana Ilmu, 2005 M, Jilid II.
- Syāfi'ī, Abi Abdillah Muḥammad bin Idrīs asy-, *Ma'rifa as-Sunan wa al-Atsār*, Lebanon: Dār al-Kitāb Bairut, t.t.
- Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs asy-, *al-Umm*, ttp.: Dār al-Wafā', t.t., juz VII.
- Syalṭhut, Mahmud, *Min Taujihah al-Islām*, Kairo, al-Idarah al-'Āmah lil Azhār, 1959.
- Syarkhasi, Syamsuddin asy-, *al-Mabsuṭh*, Lebanon: Dār Ma'rifah, t.t.
- Syaukanī, Muḥammad ibn Alī ibn Muḥammad asy-, *Fahrus fatḥ al-Qādir al-Jāmi' Bayna Fauny al-Rawāyah wa al-Dirāyah*, Lebanon: Dār al-Fikr, t.t., juz V.
- Syaukanī, Muḥammad bin ibnu Muḥammad asy-, *Nailul Auṭhar min Ahādīs Sayyid al-Akhyār Syarḥ Muntaqā al-Akbār*, Lebanon Dār al-Jīl, t.t., juz VIII.
- Syarbini, Syamsud Muḥammad bin Kātib asy-, *Mugni al-Muhtāj ilā Ma'rifah al-Ma'āni al-Alfād al-Minhāj, Alā Matan Minhāj at-Ṭhālibīn*, al-Imām Zakariyā Yahyā bin Syārif an-Nawawi asy-Syāfi'ī, Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Syarqawi, Abdurrahman Asy-, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, alih bahsa Mujio Nurkholis, Bandung: al-Bayān, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. cet. ke-1, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

- Qaradhawi, Yusuf al-. *Panduan Fikih Perempuan; Marākidzu Mar'ati fī al-Hayāti al-Islāmiyyah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Salma pustaka, Mei 2004.
- Qaradhawi, Yusuf al-. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, jilid II.
- Qurṭhubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammadbin Aḥmad bin Rasyid al-, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Yamani, Abī Bakar bin Alī bin Muḥammad al-Ḥadadi di al-, *az-Zauhār an-Nairāh Alā Mukhtashar al-Qadlūri*, (t.p. Maktabah al-Haqqāniyah, t.t.), Juz V.
- Zahrah, Abū, *imām Abū Hānifah*, ttp.: Dār al-Arabiyy, t.t.
- Zaidan, Abdul Karim, *Niḍlam al-Qādā' fī-Syariah al-Islāmiyyah*, Bagdad: tnp, 1984.
- Zaidani, Abdul Karim. *al-Wajīz fī Ushūl Fiqh*, Lebanon, Muassasah al-Risālah, 1418 H, 1996 M.
- Zamakhsyari, *al-Khasysyaf*, Teheran: Intisyarat Aftab, t.t.

KELOMPOK HUKUM

- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press 1996.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerinthan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. cet. ke-1, ttp.: al-Muassasah al-Jāmi'iyah li al-Dirāsah, 1997.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. cet. ke-1, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 Jakarta: PT ichtiar Baru van Hoeve, 1996, jilid 6.

- Esposito, John L. (ed), *Ensiklopedi oxford Dunia Islam Modern*, cet. ke-1, Bandung: Mizan 2001, jilid 2.
- Eva kusuma Sundari, *Harus Ada Hakim Agung Perempuan Anti Korupsi*. <http://www.korwilpdip.org>. Tanggal akses 17 Januari 2009.
- <http://www.Legalitas.org>. tanggal akses 18 maret 2009.
- <http://www.badilag.net> . tanggal akses 29 Januari 2009.
- Jimly, Asshidiqy, Mahkamah Konstitusi. <http://www.detik.com>. Tanggal akses 17 Januari 2009.
- Madkur, Muḥammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M., cet. ke-4 Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004,
- Manan, Bagir, *Hukum Islam di Indonesia Pemikir dan Praktek. Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya 1991.
- Minhaji, Akhmad, *Kontraversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht*, alih bahasa Ali Mansur, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Nasution. Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Di Malaysia*, Jakarta: INIS Leiden, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Pan, Mohamad Faiz, *Jurnal Hukum, Hakim Konstitusi Perempuan Menanti Negarawati di Mahkamah Konstitusi*. <http://www.flickr.com>. Tanggal akses 17 Januari 2009.

Putusan Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-XX. Tahun 1976, di Garut.

Syidieqy, Muhammad Hasbi asy-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-2
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. cet. ke-1,
Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun. 2006). cet. ke-
3 (Jakarta: Sinar Garfika Ofsset, 2008), hlm. 4-5.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

KEOMPOK BUKU LAIN

Alkalali, Asad M, *Kamus Indonesia-Arab*, cet. ke- 7, Jakarta: PT Bulan Bintang,
1995.

Alī, Muhammad Ma'sum bin, *al-Amtsilah at-Tasyrifiiyyah*, Surabaya: Maktabah wa
Matba'ah Salim Nabhan, t.t.

Barri, Dahlan al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

Buletin Assalam, "*Haramnya Presiden Perempuan bukan Khilafiyah*,"
<http://www.isnet.org>. Akses tanggal 17 Januari 2009.

Fakih, Mansor, *Analisis Geder dan Tranformasi Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar 1996.

- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia, dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. cet. ke-1, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Hasyim, Syafiq (ed.) *Menakar Harga Perempuan Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1999.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Jabiri, Muḥammad Abed al-, *Syura' Tradisi Partikularitas Universalitas*. cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2003
- Jamal al-Dīn, *Lisān al- 'Arāb*, Kairo: al-Bāb al-Ḥalabi, 1990, Jilid XII.
- Majid, Ahmad Abdul, *Dirāsah Islāmīyah Metodologi Studi Islam*. cet. ke-1, Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 2000.
- Māliki, Muḥammad Alwi al-, *Syariat Islam Pergumulan Teks dan Realitas*, diterjemahkan dari kitab *ar-Risālah al-Islāmiyyah*, alih bahasa Abdul Mustakim. cet. ke-1, Yogyakarta: Ideal Offset, 2003.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-25, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Munjid, *al-Munjid al-Abjādi*, Lebanon, Dār al-Masyriq, t.t.
- Mufaddhal, Abī Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad bin al-, *al-Mu'jam Mufradāh Alfāḍ al-Qur'ān*, Lebanon: Dār al-Kitāb al-Alamiyah, t.t.
- Nasution. Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazaffa dan Akademia, 2002.
- Noeh, Zaini Ahmad, dan Adnan, Abdul Basit, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

- Perempuan Indonesia Bangkitlah. <http://www.apakabar@Radix.net>. Tanggal akses 17-Januari 2009.
- Salim. Hadiah, *Wanita Islam Kepribadianya dan Perjuangannya*. cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 1991.
- Shihab, Qurash, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. cet. ke-1 Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shiddieqy, Hasbi ash-. *Sejarah Peradilan Islam*. cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Soetandyo; *Paradigma, Metode dan Pilihan Masalah*, Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.
- Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam 3*, alih bahasa Muḥammad Labib Ahmad. cet. ke-2 Jakarta: Pustaka al-Ḥusna Baru, 2003.
- Yahya, Mukhtar, *Perpindahan-Perpindahan Kekuasaan di Timur Tengah Sebelum Lahir Agama Islam*. cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I	4	2	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
2	I	5	2	Dan barangsiapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
3	I	6	2	Barangsiapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
4	I	9	3	Dari Umi Salamah r.a, ia berkata; wahai Rasulullah saw. sesungguhnya saya tidak mengetahui bahwasanya Allah swt. memerintahkan perempuan untuk berhijrah, lalu Allah swt. menurunkan ayat "sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-

				orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.
5	I	23	10	Berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perubahan kondisi dan tempat.
6	II	23	32	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang Diturunkan Allah swt. dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah swt. kepadamu.
7	II	24	32	(Allah berfirman), “Hai Daud! Sesungguhnya engkau Kami Jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah swt. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah swt. akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
8	II	25	32	Manusia itu dahulunya adalah satu umat. Lalu Allah swt. mengutus para Nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkanya bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran, untuk member keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.
9	II	27	33	Dari Umar bin Ash ra. Ia berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda “

				apabila ada seorang hakim sedang memutuskan suatu perkara kemudian ia berijtihad, lalu ia salah dalam ijtihadnya maka ia mendapatkan satu pahala.
10	II	28	34	Dari Buraidah bin Hadlib, ia berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda “ada tiga katagori orang yang ada dalam pengadilan, dua di antaranya masuk neraka dan yang satu masuk surga, pertama; seorang hakim yang mengetahui akan kebenaran kemudian ia memutuskan perkara dengan perkara tersebut maka ia masuk surga, kedua; seorang hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka, ketiga; seorang hakim mengetahui akan kebenaran itu, akan tetapi ia tidak mau memtuskan perkara dengan kebenaran tersebut, maka ia masuk neraka.
11	II	29	34	Dari Anas bin Malik, ia berkata, sesungguhnya saya mendengarkan Rasulullah saw. bersabda “barang siapa mencari dan meminta-minta jabatan kekuasaan kehakiman, maka ia akan menanggung sendirian, dan barang siapa yang tidak mencari dan meminta-minta kekuasaan tersebut, maka Allah swt. akan menurunkan malaikat untuk membantunya.
12	III	5	63	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar yang seorang lupa

				maka yang seorang lagi mengingatnya.
13	III	10	64	Dari Ibrahim, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memperkenankan penyaksiannya seorang perempuan dalam masalah hudūd dan talak, karena talak adalah sebagian dari paling beratnya kasus hudūd.
14	III	13	65	Hudūd tertolak dengan adanya keraguan, sesuatu yang tertolak dengan adanya sebab subhah, tidak dapat diterima hujah yang mengandung keraguan”
15	III	21	68	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
16	III	33	73	Hai orang-orang yang beriman! apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (Agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
17	III/IV	54/24	80/104	Kaum laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).
18	III/IV	55/71/34	81/87/107	Dari Abi Bakrah, ia berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda “ suatu kaum (rakyat) tidak akan merasa

				bahagia jika pemimpin mereka adalah perempuan.
19	III	70	86	Allah swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
20	III	74	88	Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

Lampiran II

BIOGRAFIF ULAMA

1. Yusuf al-Qaradhawi

Ia dilahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama *Shafth Turāb* di tengah Delta pada tanggal 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia telah menghafal al-Qur'ān. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qaradhawi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas *al-Azhar*, Fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952 M.

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradhawi pernah di penjara sejak masa mudanya. Di Mesir, saat umurnya 23 tahun dipenjarakan oleh Raja Faruk pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin*. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjarakan oleh pemerintah Mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern. Sekitar 125 buku yang telah ia tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qaradhawi, seperti masalah-masalah : *fikih* dan *ushul fikih*, *ekonomi Islam*, *ulum al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, *akidah* dan *filsafat*, *fikih prilaku*, *dakwah* dan *tarbiyah*, *gerakan* dan *kebangkitan Islam*, *penyatuan pemikiran islam*, *pengetahuan Islam umum*, *serial tokoh tokoh Islam*, *sastra* dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2. Jarīr ath-Ṭhābari

Nama Imam ath-Ṭhābari adalah Muḥammad bin Jarīr bin Yazid bin Katsir bin Ghālib. Nama kunyah atau panggilannya adalah *Abū Ja'far*. Kelahirannya berdasarkan pendapat yang kuat adalah pada tahun 224 Hijriyah. Tempat kelahirannya di Amal, yaitu daerah yang subur di daerah Thabaristan.

Tatkala hidupnya terputus dari kegiatan musafir untuk menimba ilmu, maka sisa usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajar ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Ilmu telah menyibukkannya dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu dimasa mudanya, maka menikah sering terabaikan. Ketika usia telah mencapai antara 35-40 tahun dan tersibukkan dalam majelis ilmu, maka keinginan menikah menjadi semakin hilang. Dikuasainya kitab-kitab yang berjilid-jilid dan berlembar-lembar serta waktu belajar dan berkarya juga lebih optimal. “

Di antara Para guru Ibnu Jarīr ath-Thābari sebagaimana disebutkan Adz-Dzahabi yaitu: Muhammad bin Abdul Mālik bin Abī asy-Syawārib, Ismāil bin Musa As-Sanadi, Ishāq bin Abī Isrāil, Muhammad bin Abī Ma’syar, Muhammad bin Hamīd ar-Rāzi, Aḥmad bin Māni’, Abū Kuraib Muhammad bin Abd al-A’la ash-Shan’ani, Muhammad bin Al-Mutsanna, Sufyan bin Wāqī’, Fadhl bin ash-Shabbah, Abdah bin Abdullah Aah-Shaffar, dll.

Sedangkan muridnya yaitu: Abū Syuaib bin al-Hasan al-Harrani, Abul Qasim ath-Thabarāni, Aḥmad bin Kāmil Al-Qādli, Abū Bakar Asy-Syāfi’ī, Abū Aḥmad Ibnu Adi, Mukhallad bin Ja’far al-Baqrahi, Abu Muḥammad Ibnu Zaid al-Qādli, Ahmad bin al-Qāsim al-Khasysyab, Abū Amr Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamdan, Abū Ja’far bin Aḥmad bin Afī al-Kātib, Abdul Ghaffar bin Ubaidillah al-Ḥudhaibi, Abū al-Mufaḍhal Muhammad bin Abdillah asy-Syaibani, Mu’alla bin Saīd, dll.

Di antara karya-karyanya adalah; *Jāmi’al-Bayān fī Ta’wil al-Qur’ān* yang lebih dikenal dengan sebutan *at-Tafsīr ath-Thābari*, *Tārikh Umām wa al-Mulūk* yang lebih dikenal dengan *Tārikh Ath-Thābari*, *Dzail al-Mudzil*, *Ikhtilaf ‘Ulamā’ al-Amshār fī Ahkām Syara’i al-Islām* yang lebih dikenal dengan *Ikhtilāf al-Fuqahā’*, *Laḥif al-Qaul fī Ahkām Syara’i al-Islām*, yaitu *Fiqh al-Jarīr*, *Adāb al-Qudhāh*, *al-Musnad al-Mujarrād*, *al-Qirāah wa Tanzīl al-Qur’ān*, *Mukhtashar Manāsik al-Hajj*, *al-Mujiz fī al-Ushūl*, *Musnad Ibnu ‘Abbās*, dan masih banyak lainnya.

Ahmad bin Kamil berkata, “Ibnu Jarīr ath-Thābari meninggal pada waktu sore, dua hari sisa bulan Syawal tahun 310 Hijriyah. Beliau dimakamkan di rumahnya, di *mihrab Ya’qub* Baghdad.”

3. Muhammad ibn Hazm (W.117 H)

Nama lengkapnya adalah Abū Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Anshari al-Khazraj al-Najjāri al-Madani al-Qādli. Ada yang menyebutkan bahwa namanya adalah Abū Bakar dan kunyahnya *Abū Muhammad* dan bahkan ada yang mengatakan bahwa nama dan kunyahnya adalah sama. Tahun lahirnya tidak diketahui dan tahun meninggalnya, menurut al-Haitsam ibn Adi, Abū Musa dan ibn Bakir adalah tahun 117 H, dan pendapat ini dipegang oleh Ajaj al-Kātib, sementara itu, al-Waqidi dan ibn al-Madini berpendapat bahwa ibn Hzm meninggal pada tahun 120 H, dan pendapat ini diikuti oleh Hasbi ash-Shidieqy.

Ibn Hazm adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan dia juga terkenal ahli dalam bidang fikih pada masanya, Imām Mālik ibn Anas mengatakan, “saya tidak melihat seorang ulama seperti Abu Bakar ibn Hazm, yaitu seorang sangat mulia *murū’ah*-nya dan sempurna sifatnya. Dia memerintah di Madinah dan menjadi hakim (qādli) tidak ada dikalangan kami di Madinah yang menguasai ilmu al-Qadhā’ (mengenai peradilan) seperti yang dimiliki oleh ibn Hazm, ibn Ma’in dan Kharrasy mengatakan bahwa ibn Hazm adalah seorang yang *tsiqah* ; dan ibn Hibban memasukkan ibn Hazm ke dalam kelompok *tsiqah*.

4. Imām al-Bukhāri (194-256 H)

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad Ibn Ismāil Ibn Ibrāhim Ibn Al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Ju’fi (al-Ja’fi) al-Bukhāri. Dia dilahirkan pada hari jum’at 13 Syawal 194 H di Bukhara, ayahnya Isma’il adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar hadis dari sejumlah ulama terkenal seperti Mālik ibn Anas, Ḥammad ibn Zaid, dan ibn al-Mubāarak. Namun, ayahnya meninggal dunia ketika Bukhāri masih dalam usia sangat muda.

Bukhāri mulai mempelajari hadis sejak usianya masih muda sekali, bahkan sebelum mencapai usia 10 tahun. Meskipun usianya masih sangat muda, dia memiliki kecerdasan dan kemampuan menghafal yang luar biasa, menjelang usia 16 tahun dia telah mampu menghafal sejumlah buku hasil karya ulama terkenal pada masa sebelumnya, seperti ibn al-Mubāarak, Wāki’, dan lainnya. Dia tidak hanya menghafal hadis-hadis dan karya ulama terdahulu saja, tetapi juga mempelajari dan menguasai biografi dari seluruh perawi yang terlibat dalam periwayatan setiap hadis yang dihafalnya, mulai dari tanggal dan tempat tanggal lahir mereka, juga tanggal dan tempat mereka meninggal dunia, dan sebagainya.

Ia merantau ke negeri Syam, mesir, Jazirah sampai dua kali, ke Basrah empat kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun dan pergi ke Bagdad bersama-sama para ahli hadis yang lain, sampai berkali-kali semua itu beliau lakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai suatu hadis. Baik matan ataupun sanadnya. Pada suatu ketika, beliau pergi ke bagdad para ulama ahli hadis sepakat menguji ulama muda yang mulai menanjak namanya. Ulama hadis terdiri dari 10 orang yang masing-masing akan mengutarakan 10 hadis kepada beliau, yang sudah di tukar-tukar sanad dan matannya. Imām Bukhāri diundangnya pada suatu pertemuan umum yang dihadiri juga oleh *muhadditsīn* dari dalam dan luar kota. Bahkan diundang juga ulama hadis dari khurasan.

Karya-karya beliau banyak sekali, antara lain : *Jamī' as-shahīh*, yakni kumpulan tersebut berisikan hadis-hadis shahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun lamanya, berdasarkan pengakuan Ia sendiri, ujarnya, “saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali hadis shahīh semuanya.” *Qadlayass Shahābah wat-Tabi'īn. at-Tārikh'al-Ausāth. at-Tārikh'al-Kabīr, at-Adābu'al-Munfarid, Birru'al-Walidāin.*

Beliau wafat pada malam sabtu selesai shalat isya', tepat pada malam Idul Fitri tahun 252 H. dan dikebumikan sehabis sholat Dhuzur di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand.

5. Ibnul Qayyim Al Jauziyah

Ia adalah Abū Abdillāh Syams al Din Muhammad ibn Abū Bakar ibn Ayyub ibn Sa`adkiyanwar ibn Hurāiz al Zur`iy al Damsyiqi. Lahir pada bulan Shafar tahun 691 H, dan wafat pada bulan Rajab tahun 751 H. beliau wafat ketika hampir memasuki usia 60 tahun. Beliau dishalati di Masjid *Jami` al Umawy* kemudian juga dishalati di Masjid *Jami` Jarrah*. Begitu banyak yang melayat jenazahnya. Ia dikebumikan di samping kedua orang tuanya di pemakaman *al-Bab al-Shaghīrah*.

Ia merupakan sosok intelektual yang sangat vokal, gamblang penjelasannya, sangat luas pengetahuannya yang meliputi bidang hukum Islam, *fikih, tafsir, hadis, ilmu `alat (nahwu), dan ilmu ushul fikih*. Beliau juga pernah menjadi ketua Madrasah *al Jauziyyah*, dan sudah lama menjadi staf pengajar di Madrasah *Shadriyyah*. Beliau menunaikan ibada haji beberapa kali dan tinggal di sekitar Kota Mekkah. Masyarakat Mekkah banyak membicarakan tentang kekhusyu`an beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt. beliau sangat sering melakukan ṭhawaf yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh kebanyakan orang.

Bukanlah suatu hal yang aneh apabila Ibn Qayyim menjelma sebagai sosok inelektual yang handal. Beliau dibesarkan dalam iklim yang sangat subur, ketika banyak ulama alim yang hidup pada waktu itu. Sejak dini beliau benar-benar sudah memberikan dirinya untuk menekuni dunia pendidikan baik di bidang *fikih*, *bahasa*, *ilmu kalam* dan *tasawuf*. Begitu juga dengan perhatian beliau dalam *sejarah kenabian* dan *sejarah umum*. *Ilmu-ilmu sosial* yang ia pelajari juga cukup memadai. Para pembaca karya-karya beliau akan dibuat tercengang mengetahui bahwa beliau juga sangat mahir dalam bidang sastra, ilmu nahwu dan kemahiran olah sya'ir. Beliau sangat menguasai berbagai keahlian dan pengetahuan yang sedang melejit pada zamannya. Ia adalah seorang kutu buku dan mempunyai koleksi buku yang tidak terhitung jumlahnya. Sampai-sampai setelah beliau wafat, anak keturunannya menjual buku-buku koleksi tersebut dengan membutuhkan waktu beberapa tahun. Itu belum termasuk yang sengaja dijadikan koleksi pribadi bagi mereka sendiri.

Di antara guru-guru Ibn Qayyim adalah Ibn Abd al Dāim, Isā al Muthāim, al Qādli Taqy al-Din ibn Sulāiman, Ibn Al Syaraazy, al Syahab al Nābalasy al-Ābir, Ismaīl ibn Maktum, Fātimah binti Jauhar dan masih banyak lagi yang lainnya. Beliau belajar bahasa Arab kepada Ibn al-Fath dan al-Majd al-Tunisy. Berguru ilmu ushul fikih kepada al-Shafy al-Hindy. Mendalami ilmu fikih kepada al-Majd al-Harāny al-Taqy al-Din ibn Taimiyyah yang banyak membentuk sistem berfikirnya. Ibn Qayyim juga banyak sekali menyerap ilmu dari gurunya yang disebut terakhir, bahkan selalu menyertai gurunya tersebut sampai diamenutup mata untuk yang terakhir kalinya. al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqālany berkata, Andaikata Syaikh Ibnu Taimiyyah tidak memiliki riwayat hidup lain kecuali hanya muridnya yang satu ini yaitu Ibn Qayyim, pasti hal ini sudah cukup untuk menunjukkan keagungan dan kedudukannya.

Adapun murid-murid yang menimba ilmu pengetahuan dari beliau sangat banyak jumlahnya. Di antara mereka adalah al-Hafidz Zain al-Din Abd al-Rahman ibn Rajab yang mengarang kitab *Ṭhabaqāt al-Hanabilah*, Syams al-Din Muhammad ibn Abd al Qadīr al Nabalasy penulis kitab *Mukhtashar Ṭhabaqāt al-Hanabilah li Abi Ya`la*. Diantara murid-murid Ibn Qayyim yang lainnya adalah Ibn Katsir pengarang kitab *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang mengakui bahwa Ibn Qayyim sebagai orang yang baik budi pekertinya, fasih bacaan al-Qurānya, suka menjalin persahabatan dan tidak pernah merasa dengki kepada siapapun apalagi sampai menganiaya orang lain. Murid-murid yang lain adalah ibn Abd al-Hādi yang dikatakan oleh Ibn Rajab bahwa banyak sekali orang yang mengkaji ilmu dari Ibn Qayyim, tidak terkecuali para tokoh besar yang juga mengagumkan sekaligus menimba ilmu beliau seperti Ibn Abd al-Hādi dan lainnya.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

01. Nama : Abdul Rochim
02. NIM : 05360031
03. Tempat/Tgl Lahir : Lamongan, 14 Oktober 1984
04. Jenis Kelamin : Laki-laki
05. Agama : Islam
06. Alamat Asal : Jl. SLTP Ma'arif 6 RT/RW 002/14 Desa
Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan Jawa Timur
07. Alamat di Yogyakarta : Blunyahrejo Karangwaru Yogyakarta
08. Nama Ayah : H. Zuhri
09. Pekerjaan : Tani
10. Nama Ibu : Hj. Umiyatun
11. Pekerjaan : Wiraswasta

PENDIDIKAN

1. Madrasan Ibtidaiyah Al-Ma'arif Cempleng Brondong Lamongan, lulus tahun 1995.
2. Madrasah Tsanawiyah Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran Lamongan, lulus tahun 1998.
3. Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, lulus tahun 2005.
4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2009.